WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGANAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan Penanganan dan Pencegahan *Stunting*;
b. bahwa Penanganan dan Pencegahan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di Kota Pangkalpinang dengan melibatkan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyelenggarakan Penanganan dan Pencegahan *Stunting*;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023-2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2023-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara Konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan kelurahan.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Prevalensi *stunting* adalah jumlah keseluruhan kasus *stunting* yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.

9. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama - sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga dengan 1.000 (seribu) hari pertama kelahiran di lokasi dengan prioritas penanganan.
10. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting.*
13. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah Tim Pembentukan Percepatan Penurunan Stunting untuk dinilai dapat mengejar target untuk mempercepat menurunkan angka stunting.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di wilayah Kota Pangkalpinang.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan Konvergensi di tingkat Kota dalam Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi untuk mendukung pencapaian target nasional hingga 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

BAB II

PELAKSANAAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN

STUNTING

Bagian Kesatu

Pilar

Pasal 4

(1) Dalam rangka Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, Pemerintah Kota berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Penanganan dan Pencegahan *Stunting*.

(2) Pelaksanaan 5 (lima) pilar Strategi Nasional Penanganan dan Pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Kota;

b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;

c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Kota;

d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(3) Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan OPD / Lembaga / Pihak Pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(4) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk advokasi, sosialisasi, komunikasi interpersonal dan individu, penggunaan media massa/media sosial dan pelibatan masyarakat yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 5

Pelaksana Penanganan dan Pencegahan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi adalah:

a. Pemerintah Kota;
b. organisasi profesi;
c. akademisi;
d. organisasi kemasyarakatan;
e. lembaga swadaya masyarakat,
f. media massa;
g. masyarakat;
h. dunia usaha;
i. masyarakat; dan
j. mitra pembangunan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pasal 6

Tugas dan tanggungjawab, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Kota melakukan integrasi, sinkronisasi, pelaksanaan intervensi, penggerakan multisektor dan pemantauan;
b. Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan masyarakat melakukan edukasi, pelatihan dan pemantauan;
c. Organisasi Profesi dan akademisi melakukan pengembangan program, pelatihan dan pendampingan masyarakat;
d. Dunia usaha melakukan perbaikan gizi karyawan, pengembangan aspek produksi, edukasi masyarakat, dan penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
e. Mitra Pembangunan melakukan dukungan teknis, studi dan percontohan/pendampingan praktek baik intervensi gizi spesifik dan sensitive.

Bagian Kedua

Tim Penanganan dan Pencegahan *Stunting*

Tingkat Kota

Pasal 7

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota, walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting*

tingkat kota.

(2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

(3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

(4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kota.

Bagian Ketiga

Tim Penanganan dan Pencegahan *Stunting*

Tingkat Kelurahan

Pasal 8

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan, lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kelurahan.

(2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkatkelurahan.

(3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kelurahan melibatkan:
   a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
   b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
   c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
   d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

(4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kelurahan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 9

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas TPPS Kota dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua TPPS Kota Pangkalpinang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat pada Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TPPS.

Bagian Kelima

Tugas TPPS Kota

Pasal 10

Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota adalah sebagai berikut :

a. mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Penanganan dan Pencegahan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kota;
b. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat Kota dan Kota;
c. mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait Penanganan dan Pencegahan *Stunting* ke kecamatan dan kelurahan di wilayah kota;
d. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Penanganan dan Pencegahan *Stunting* di tingkat Kota;
e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanganan dan Pencegahan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Kota dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Kota dan TPPS Provinsi;
f. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangkukepentingan dalam penyelenggaraan Penanganan dan Pencegahan Stunting di tingkat Kota;
g. memastikan koordinasi pengaadan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di tingkat Kota; dan
h. melaporkan penyelenggaraan Penanganan dan Pencegahan *Stunting* kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keenam

Aksi Konvergen

Pasal 11

(1) Penanganan dan Pencegahan *Stunting* terintegrasi dilaksanakan dengan 8 (delapan) aksi konvergen yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dengan dukungan Pemerintah Provinsi.
(2) Aksi konvergen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. analisis situasi, atau disebut juga dengan aksi-1;
   b. rencana kegiatan, atau disebut juga dengan aksi-2;
   c. rembuk Stunting, atau disebut juga dengan aksi-3;
   d. peraturan Walikota Penanganan dan Pencegahan Stunting, atau disebut juga dengan aksi-4;
   e. pembinaan kader pembangunan manusia, atau disebut juga dengan aksi-5;
   f. pembinaan sistem manajemen data, atau disebut juga dengan aksi-6;
   g. pengukuran dan publikasi data Stunting, atau disebut juga dengan aksi-7; dan
   h. reviu kinerja tahunan, atau disebut juga dengan aksi-8.

Pasal 12

Hasil yang diharapkan dari analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

a. rekomendasi kelurahan prioritas Penanganan dan Pencegahan *Stunting* yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kota pada setiap tahunnya;

b. rekomendasi tindakan perbaikan layanan yang perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya dan diprioritaskan melalui dokumen perencanaan dan penganggaran kota;

c. rekomendasi peningkatan ketersediaan, kualitas serta aksesibilitas data *Stunting* dan cakupan layanan dari lintas OPD terkait; dan

d. Rekomendasi kebutuhan penguatan koordinasi, baik koordinasi antar OPD dalam sinkronisasi program/kegiatan maupun koordinasi antara pemerintah kota dankelurahan dengan dukungan kecamatan.

Pasal 13

Hasil yang diharapkan dari rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:

a. teridentifikasinya rencana program/kegiatan untuk peningkatan cakupan dan integrasi intervensi gizi pada tahun berjalan dan tahun rencana, termasuk perbandingan dengan hasil Rencana Kegiatan tahun-tahun sebelumnya;

b. hasil rencana kegiatan ini sekaligus melengkapi data Analisis Situasi sebagai bahan kegiatan Rembuk *Stunting* tingkat kota; dan

c. Program/kegiatan yang diprioritaskan untuk penurunan *Stunting* yang disusun berdasarkan indikator-indikator strategis yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan *Stunting*.

Pasal 14

Hasil yang diharapkan dari rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

a. komitmen penurunan *Stunting* yang ditandatangani oleh Walikota, DPRD, lurah, pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat; dan

b. rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan *Stunting* yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya.

Pasal 15

Hasil yang diharapkan dari Peraturan Walikota tentang Penanganan dan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d menjadi dasar untuk:

a. target tahunan penurunan prevalensi *Stunting* di Kota;

b. intervensi gizi spesifik dan sensitif: memenuhi target cakupan layanan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam APBD;

c. peran Kecamatan dan Kelurahan (termasuk di dalamnya peran TPPS Kecamatan dan TPPS Kelurahan);

d. skema insentif pelaku penurunan prevalensi *Stunting* pelaku Kelurahan;

e. meningkatkan alokasi APBD untuk porgram kegiatan Penanganan dan Pencegahan *Stunting*;

f. koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program;

g. peran Kelembagaan masyarakat kelurahan; dan

h. kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku.

Pasal 16

Hasil yang diharapkan dari pembinaan kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah tersedianya pelaku Penanganan dan Pencegahan *Stunting* di Kelurahan dan peningkatan kapasitas dan pembinaan kepada pelaku di Kelurahan yang dilakukan oleh OPD.

Pasal 17

Hasil yang diharapkan dari pembinaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah tersedianya kebutuhan data dalam aksi integrasi yaitu: Aksi-1 (Analisis Situasi Program Penurunan Stunting), Aksi-2 (Rencana Kegiatan), Aksi-7 (Pengukuran dan publikasi Stunting) dan Aksi-8 (terkait dengan Reviu Kinerja).

Pasal 18

Hasil yang diharapkan dari pengukuran dan publikasi data Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g yaitu:

a. adanya data status gizi anak sesuai umur;
b. adanya data prevalensi *Stunting* di tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan Kota; dan
c. Menjadi penyedia data sekunder bagi tim audit dalam pelaksanaan identifikasi faktor risiko yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan audit kasus *Stunting* sesuaidengan amanat RAN PASTI.

Pasal 19

Hasil yang diharapkan dari reviu kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h yaitu:

a. kinerja program/kegiatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dalam hal realisasi output (target kinerja cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif);
b. realisasi Rencana Kegiatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
c. realisasi anggaran program/kegiatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
d. faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja dan identifikasi alternatifsolusi;
e. perkembangan capaian outcome (prevalensi *Stunting*); dan

f. rekomendasi perbaikan, berupa efektifitas kegiatan yang berperan dalam pencegahan dan penurunan *Stunting*.

Bagian Ketujuh

Rencana Aksi Kota

Pasal 20

(1) Dalam Pelaksanaan Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, Pemerintah Kota menyusun rencana aksi yang berpedoman pada Rencana Aksi Nasional.

(2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan prioritas meliputi:
   a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
   b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
   c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usaha Subur (PUS);
   d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
   e. audit kasus *Stunting*;
   f. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita *Stunting* dan anak sekolah usia dini;
   g. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi; dan
   h. Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga.

(3) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari program kerja perangkat daerah meliputi:
   a. rencana pembangunan jangka penjang;
   b. rencana pembangunan jangka menengah;
   c. rencana strategis; dan
   d. rencana kerja dan anggaran.

(4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

(5) Rencana aksi Kota dengan mengintegrasikan program pusat dan daerah meliputi:

   a. Program Kesehatan (perbaikan gizi masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah, Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Gerakan Masyarakat, Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, dan Lain-lain);

   b. Program Bantuan Sosial (Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Kelompok Usaha Bersama, dan lain-lain);

c. Program organisasi profesi tenaga kesehatan;
d. Program Pendidikan (PAUD);
e. Program Air Bersih dan Sanitasi (SANIMAS, Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU, dan lain-lain);
f. Program Pangan (KRPL, Desa Mandiri Pangan, Keamanan Pangan, dan lain-lain);
g. Program Industri dan Perdagangan;
h. Program Inovasi Administrasi Kependudukan;
i. Program PKK;
j. Program Posyandu;
k. Program Pemberdayaan Perempuan;
l. Program Karang Taruna;
m. Program yang di danai dari Dana Insentif Daerah;
n. Program Kampung KB (BKB, BKR, GENRE);
o. Program Bimbingan Pra Nikah;
p. Program Pengembangan UMKM; dan
q. Program dan kegiatan lainnya.

(6) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

(1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon PUS 3 tiga) bulan pranikah;
b. penapisan ibu hamil;
c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
d. penapisan keluarga dengan PUS pasca persalinan dan pasca keguguran;
e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan;
f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(2) Pendampingan keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
a. penyuluhan;
b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

(3) Pendampingan semua calon pengantin/calon PUS sebagaimana dimaksud dalam 20 ayat (2) huruf c harus diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(4) Surveilans keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(5) Audit kasus s*tunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(6) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita *stunting* dan anak sekolah usia dini dalam pasal 20 ayat (2) huruf f bertujuan memenuhi kebutuhan gizi balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari balita.

(7) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap berbagai penyakit yang menyerang ibu hamil resiko tinggi.

(8) Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga dalam pasal 20 ayat (2) huruf h sebagai sumber pangan yang beragam, dan bergizi bagi keluarga beresiko *stunting*.

BAB IV

SASARAN

Pasal 22

(1) Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dilakukan melalui 2 (dua) sasaran:
a. intervensi spesifik; dan
b. intervensi sensitif.

(2) Sasaran untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan keluarga yang berisiko *Stunting*.

(3) Intervensi spesifik sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a menyasar penyebab *Stunting* yang meliputi:
a. Ibu hamil;
b. Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan;
c. Anak 24-59 bulan; dan
d. Remaja dan wanita usia subur;

(4) Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga yang berisiko *Stunting*.

(5) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

a. Pemeriksaan Kehamilan (*Antenatal Care*);

b. Imunisasi Rutin dan Dasar Lengkap Pemantauan Pertumbuhan Balita;

c. Tablet Tambah Darah Ibu hamil dan Remaja Puteri;

d. Akses Pencarian Pengobatan Balita Sakit;

e. Pemberian Obat Cacing; dan

f. Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil.

(6) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Akses Sanitasi Layak;

b. Jaminan Kesehatan;

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

d. Program KB;

e. Bantuan sosial (PKH, BPNT, BLT, dan lain-lain);

f. Rumah sehat;

g. Ketahanan Pangan Keluarga; dan

h. Keragaman Pangan Balita.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di tingkat Kota.

(2) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penanganan dan Pencegahan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:

a. Sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 24

Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Penanganan dan Pencegahan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Tim Percepatan dan Penurunan *Stunting* Tingkat Pusat dan Ketua Tim Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023-2024.

(2) Pembinaan dan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(3) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 5 Juni 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 154

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG PENANGANAN DAN PENCEGAHAN
STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2023-2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET 2024	Penanggung Jawab	OPD / Lembaga / Pihak Pendukung
Tersedianya Layanan Intervensi Spesifik	1	Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; OPD pendukung; dan PemangkuKepentingan
	2	Ibu Hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Kantor Kementerian Agama; OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan
	3	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Kantor Kementerian Agama; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan
	4	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif	80%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; OPD pendukung;dan Pemangku Kepentingan

	5	Anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pangan dan Pertanian; dan Pemangku Kepentingan.
	6	Anak berusia di bawah 5 tahun (balita) gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk.	90%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan
	7	Anak berusia di bawah 5 tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	90%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Kesehatan OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan.
	8	Anak berusia di bawah 5 tahun (balita) gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Pangan dan Pertanian; OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan
	9	Anak berusia di bawah 5 tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET 2024	Penanggung Jawab	OPD / Lembaga / Pihak Pendukung
Tersedianya Layanan Intervensi Spesifik	1	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca persalinan	70%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; OPD pendukung: dan Pemangku Kepentingan
	2	Kehamilan yang tidak diinginkan	15,50%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan; Kantor Kementerian Agama, OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan
	3	Calon Pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	90%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Kantor Kementerian Agama, OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan
	4	Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak di Kota	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DinasKesehatan; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan
	5	Rumah Tangga yang mendapatkan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak di Kota lokasi prioritas	90%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DinasKesehatan; Dinas Sosial; OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan

	6	Bantuan Jaminan Nasional, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan rendah	100%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan
	7	Keluarga beresiko *stunting* yang memperoleh pendampingan	90%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Dinas Kesehatan Dinas Sosial; OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan
	8	Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	50%	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Dinas Kesehatan OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan
	9	Target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting* di lokasi prioritas	70%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; Kantor Kementerian Agama; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan
	10	Keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	80%	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Kesehatan OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan

	11	Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defection Free (ODF)*	90%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; OPD pendukung; dan Pemangku Kepentingan

WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

MAULAN AKLIL